

ANGGARAN DASAR

Transparency International - Indonesia

2000

PEMBUKAAN

Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat luas terhadap masyarakat karena mengakibatkan pemborosan biaya, menyebabkan distorsi dan ketidaktepatan alokasi sumber daya, serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi bertentangan dengan kejujuran dan keadilan yang merupakan nilai-nilai utama yang menyangga kehidupan bermasyarakat.

Upaya-upaya untuk menghapus korupsi perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan dukungan yang luas dari masyarakat dalam lingkup nasional, regional dan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibentuklah organisasi Transparency International – Indonesia yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia sebagai bagian dari upaya global untuk menghapuskan korupsi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Transparency International – Indonesia menyelenggarakan organisasinya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan berikut.

BAB I

NAMA, SIFAT, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU
PENDIRIAN

Pasal 1

Nama

1. Organisasi ini merupakan suatu perkumpulan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan nama Transparency International - Indonesia dan disingkat sebagai TI – Indonesia.

Pasal 2

Sifat

ARTICLE OF ASSOCIATION

Transparency International - Indonesia

2000

PREAMBLE

The corruption brings a broad negative impact to the societies by driving up costs, distorting priorities and misallocating resources and also damaging the economic and social development. Corruption is in contrary with honesty and equity, which are the main core values that support the life of the societies.

The efforts to combat corruption should be conducted systematically in an integrated and sustained mechanism with the wide-range support from the local, regional, and international societies. In order to support such effort, then the Transparency International – Indonesia is established with the purpose of promoting greater transparency and accountability in government administration and business activities in Indonesia as a part of the global efforts to eliminate corruption.

In furtherance of these objectives, Transparency International – Indonesia shall conduct its business guided by the following provisions.

CHAPTER 1

NAME, NATURE OF BUSINESS, REGISTERED OFFICE,
AND DURATION OF ASSOCIATION

Article 1

Name

1. This organization shall be a society established in accordance with the governing law of Indonesia under the name of Transparency International - Indonesia abbreviated as TI – Indonesia.

Article 2

Nature of Business

1. TI – Indonesia merupakan organisasi non-pemerintah yang independen, bersifat nirlaba dan non-partisan.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya, TI – Indonesia akan menggunakan pendekatan anti kekerasan.

Pasal 3

Kedudukan

1. TI – Indonesia berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
2. TI – Indonesia berafiliasi dengan Transparency International, berkedudukan di Berlin, Jerman, suatu organisasi yang menggalang koalisi global untuk menghapus korupsi dalam lingkup internasional.
3. TI – Indonesia dapat membentuk cabang di Indonesia sebagai bagian dari TI – Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 4

Jangka Waktu Pendirian

1. TI – Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 18 September 2000 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

Tujuan

1. Tujuan TI – Indonesia adalah mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia sebagai bagian dari upaya global untuk menghapuskan korupsi.

Pasal 6

Kegiatan

Untuk mencapai tujuan tersebut, TI – Indonesia akan melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Mendorong pembentukan dan penerapan suatu strategi dan kebijakan nasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

1. TI – Indonesia shall be an independent, not-for-profit, a non-partisan non-governmental organization.
2. TI – Indonesia shall adopt a non-violence approach in conducting its businesses.

Article 3

Registered Office

1. TI – Indonesia has its registered office in Jakarta, Indonesia.
2. TI – Indonesia shall have an affiliation with Transparency International, domiciled in Berlin, German, an international coalition committed to the curbing of corruption in international scope.
3. TI – Indonesia shall have the power to establish a local chapter in Indonesia as a part of TI – Indonesia in accordance with the resolution of the General Assembly.

Article 4

Duration of Association

1. TI – Indonesia was established in Jakarta on September 18, 2000 for indefinite period of time.

CHAPTER II

OBJECTIVES AND ACTIVITIES

Article 5

Objectives

1. The objective of TI – Indonesia is to promote transparency and accountability in government administration and business activities in Indonesia as a part of global effort to curb corruption.

Article 6

Activities

In furtherance of those objectives, TI – Indonesia shall conduct the following activities:

1. To encourage the establishment and the implementation of a national strategy and policy to promote the transparency and

- | | |
|---|--|
| dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. | accountability in government administration and business activities in Indonesia. |
| 2. Mengembangkan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan upaya mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. | 2. To develop researches and studies connected with the effort to promote the transparency and accountability in government administration and business activities in Indonesia. |
| 3. Mengembangkan pusat informasi yang akan mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran publik di Indonesia mengenai dampak negatif korupsi serta manfaat positif yang bisa diperoleh dari keberadaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. | 3. To develop information center which shall collect, analyze and disseminate the information to raise the awareness of public in Indonesia regarding the negative impact of corruption and positive benefit from the adoption of transparency and accountability in government administration and business activities in Indonesia. |
| 4. Mengembangkan program kampanye anti korupsi melalui media massa dan media komunikasi lainnya. | 4. To develop campaign program of anti-corruption through media outreach and others public communication mechanism. |
| 5. Mengembangkan program pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya kepada publik di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti penting transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. | 5. To develop training program, workshop, seminar, and other education activities to public in Indonesia to raise the awareness of the Indonesian society regarding the significance of transparency and accountability in government administration and business activities in Indonesia. |
| 6. Mengidentifikasi dan menggali sumberdaya yang tersedia di Indonesia maupun di luar negeri untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. | 6. To identify and explore available resources in Indonesia and abroad to support the achievement of the objectives of the organization. |
| 7. Menggalang suatu koalisi dengan individu dan institusi yang mempunyai kepentingan yang sejalan dengan tujuan organisasi. | 7. To establish coalitions of like-minded institutions and individuals which shall have the same interest in accordance with organization's objective. |
| 8. Melaksanakan kegiatan lain yang sejalan dengan tujuan organisasi. | 8. To conduct other activities in accordance with the objectives of the organization. |

BAB III

CHAPTER III

KEANGGOTAAN

MEMBERSHIP

Pasal 7

Article 7

Anggota

Member

- | | |
|--|--|
| 1. Keanggotaan TI – Indonesia terdiri dari:
a. Anggota Individu
b. Anggota Institusi | 1. The membership of TI – Indonesia shall consist of the following:
a. Individual Member
b. Institutional Member |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <p>2. Anggota individu terdiri dari para profesional, pengusaha, akademisi dan penduduk Indonesia lainnya yang memiliki reputasi dan integritas tinggi serta komitmen untuk menghapuskan korupsi.</p> <p>3. Anggota institusi terdiri dari organisasi non pemerintah, perusahaan dan perguruan tinggi serta badan hukum lainnya di Indonesia yang memiliki reputasi dan integritas tinggi serta komitmen untuk menghapuskan korupsi.</p> <p>4. Mekanisme dan syarat-syarat keanggotaan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga.</p> | <p>2. Individual membership shall comprise the professionals, entrepreneurs, academicians and other reputable Indonesian citizens with highest integrity and committed to eliminate corruption.</p> <p>3. Institutional membership shall comprise non-governmental organizations, companies, university and other reputable legal entities with highest integrity and committed to eliminate corruption.</p> <p>4. The mechanism and requirements for membership admission shall be stipulated in the by-laws.</p> |
|---|--|

Pasal 8

Hak Anggota

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk:
 - a. Mengikuti Rapat Anggota,
 - b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan saran atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
 - c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan unit organisasi lainnya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan TI – Indonesia lainnya.
 - d. Mengikuti semua kegiatan organisasi.
2. Setiap anggota institusi diwakili oleh dua orang wakil yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota individual kecuali di dalam rapat anggota, mereka hanya memiliki satu hak suara.

Pasal 9

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib menjaga reputasi dan integritas yang dimilikinya serta menyebarluaskan gagasan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia.
2. Setiap anggota wajib bekerja sama dengan anggota lainnya dalam organisasi TI – Indonesia dan bersedia memikul bagian tanggung jawab yang dibebankan

Article 8

Privileges of Members

1. Each members shall be entitled:
 - a. To participate in the general assembly.
 - b. To express opinion, suggestion or question in both written or spoken to the Supervisory Board and the Executive Board.
 - c. To appoint and to be appointed as a member of the Supervisory Board, the Executive Board and other organs of the organization in accordance with by-laws and other provisions of TI – Indonesia.
 - d. To participate in all of organization activities.
2. Each institutional member shall be represented by two representatives entitled to all privileges and obligations of the individual membership, except that in the general assembly, they shall be entitled to only one vote.

Article 9

Obligation of Member

1. Each member shall have to maintain member's reputation and integrity and disseminate the ideas concerning transparency and accountability in government administration and business activities in Indonesia.
2. Each member shall have to cooperate with other members in TI – Indonesia and shall be ready to take a part of responsibility trusted to

kepadanya.

3. Setiap anggota wajib menyelesaikan pembayaran uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi citra organisasi, melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kode etik keanggotaan serta peraturan yang dikeluarkan oleh TI – Indonesia.

the member.

3. Each member shall have to pay membership fees and other relevant membership dues in accordance with established provision.
4. Each members shall have to hold in high esteem image of the organization, perform the provision set forth in the article of association, by-laws and ethic codes and other provision issued by TI – Indonesia.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi TI – Indonesia terdiri dari:

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota terdiri dari seluruh anggota individual dan wakil dari anggota institusional TI – Indonesia.

Untuk pembentukan organisasi, Rapat Anggota pertama kali terdiri dari Pendiri TI – Indonesia.

Rapat Anggota merupakan otoritas tertinggi di dalam organisasi TI – Indonesia.

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.

Dewan Pengawas merupakan representasi dari Rapat Anggota yang bertugas mengawasi Dewan Pengurus dalam mengelola organisasi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan Rapat Anggota serta mengawasi ketaatan anggota terhadap kode etik keanggotaan TI – Indonesia.

3. Dewan Pengurus

Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.

Dewan Pengurus merupakan lembaga eksekutif tertinggi di dalam organisasi TI – Indonesia yang mengelola organisasi dan

CHAPTER IV

ORGANIZATION

Article 10

The organization of TI – Indonesia shall consist of:

1. The General Assembly

The general assembly shall consist of all individual members and representatives of institutional members of TI – Indonesia.

For the establishment of the organization, the initial general assembly shall consist of the Founder of TI – Indonesia.

The general assembly shall be the highest authority of TI – Indonesia.

2. The Supervisory Board

The Supervisory Board shall consist of a chairman and at least 4 (four) members who is elected and appointed by the general assembly.

The Supervisory Board is the representation of the general assembly which designated responsibility to supervise the Executive Board in managing organization and implementing the Article of Association, By-laws and all resolutions stipulated by the general assembly and supervise the adherence of the member to the code of ethics of TI - Indonesia.

3. The Executive Board

The Executive Board shall consist a chairman and at least 6 (six) members who shall be elected and appointed by the General Assembly.

The Executive Board shall be the highest executive officer of TI – Indonesia that shall manage organization and implement the

melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan Rapat Anggota.

Article of Association, Bye-Law and all resolutions stipulated by the general assembly.

4. Sekretariat TI – Indonesia.

4. The Secretariat of TI – Indonesia.

Sekretariat TI – Indonesia merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral dan bertugas mengelola kegiatan operasional dan administrasi organisasi sehari-hari.

The Secretariat of TI – Indonesia shall be an organ chaired by the Secretary General and shall have the responsibility of managing daily operational activities and administration of the organization.

5. Perwakilan TI – Indonesia.

5. The Local Chapter of TI – Indonesia.

Perwakilan merupakan unit organisasi di bawah Dewan Pengurus yang berkedudukan di ibukota provinsi atau ibukota kabupaten di Indonesia yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasi kegiatan TI - Indonesia di daerah tersebut.

The local chapter of TI – Indonesia shall be an organ under the Board of Executive which is domiciled in the capital of the provinces or districts in Indonesia for the purpose of coordinating the activities of TI – Indonesia in those regions.

BAB V

CHAPTER V

RAPAT

MEETING

Pasal 11

Article 11

1. Rapat Anggota

1. The Ordinary Meeting

Rapat anggota biasa diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam tiga tahun.

The ordinary meeting of the general assembly shall be held at least once in three years.

2. Rapat Anggota Luar Biasa

2. The Extra Ordinary Meeting

Rapat anggota luar biasa diadakan paling lambat dua bulan setelah adanya permintaan tertulis dari Dewan Pengawas atau Dewan Pengurus atau lebih dari separuh jumlah anggota yang memiliki hak suara.

The extra ordinary meeting of general assembly shall be held within two months of the written demand either from the Supervisory Board or the Executive Board or at least a half of members eligible to vote.

3. Pemberitahuan Rapat

3. Notice of the Meeting

Dewan Pengurus akan memberitahukan setiap anggota mengenai tanggal, tempat dan agenda rapat paling lambat tiga puluh hari sebelum penyelenggaraan rapat.

The Executive Board shall notify all of the member concerning the date, place and agenda of the General Assembly at least thirty days in advance of the meeting.

Setiap anggota berhak untuk mengusulkan perubahan agenda rapat sepanjang usulan tersebut secara tertulis diterima dua puluh hari sebelum penyelenggaraan rapat dan disetujui oleh Dewan Pengurus.

Each members shall have the right to propose amendment of the meeting agenda provided that such proposal received in writing not less than twenty days in advance of the meeting and approved by the Executive Board.

Tidak akan ada pembahasan di luar agenda rapat yang telah ditetapkan kecuali, dalam hal rapat biasa, lebih dari separuh anggota memiliki hak suara yang hadir atau memberikan kuasa dalam Rapat Anggota

No business other than that included in the meeting agenda shall be transacted except that, in the case of ordinary meeting, more than a half of members eligible to vote who are present by person or by proxy requested

- | | |
|--|--|
| <p>meminta perubahan agenda rapat.</p> <p>4. Kuorum</p> <p>Rapat Anggota tidak akan dilaksanakan kecuali telah memenuhi kuorum yang ditetapkan.</p> <p>Kuorum untuk setiap rapat adalah jika sedikitnya separuh jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa dalam rapat.</p> <p>Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka pemimpin rapat dapat mengundurkan rapat untuk waktu satu jam dan setelah waktu tersebut, rapat dapat dilaksanakan jika sedikitnya seperempat jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa dalam rapat.</p> <p>5. Hak Suara</p> <p>Anggota individu maupun anggota institusional memiliki satu hak suara dalam rapat anggota.</p> <p>Setiap anggota dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya dan hal tersebut didasarkan surat kuasa tertulis.</p> <p>Seorang anggota dapat kehilangan hak suaranya dalam hal melanggar ketentuan yang ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>6. Pemimpin Rapat</p> <p>Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua atau salah seorang anggota Dewan Pengurus atau seseorang anggota yang memiliki hak suara yang hadir dan dipilih dalam Rapat Anggota.</p> | <p>to amend the agenda.</p> <p>4. Quorum</p> <p>The General Assembly shall not take any action on any matter coming before it unless there is a quorum.</p> <p>There shall be a quorum if at least half of the members eligible to vote are present in person or by proxy.</p> <p>If there is no quorum, the chairman of meeting shall adjourn the meeting for one hour and after that adjournment the meeting shall only be held provided that at least one-fourth of the member eligible to vote are present by person or by proxy.</p> <p>5. Voting Right</p> <p>Either individual or institutional member shall be entitled to one vote in general assembly.</p> <p>A member shall be entitled to give proxy to another member provided that one member shall only received one proxy from another member and such authority shall be executed with power of attorney.</p> <p>A member shall not be eligible to vote in case that the member violated the provisions stipulated in the by-laws.</p> <p>6. Chairman of the Meeting</p> <p>General assembly shall be chaired either by the chairman or the member of the Executive Board or a member eligible to vote and that is present and appointed by the assembly.</p> |
|--|--|

BAB VI

PENDANAAN, TAHUN BUKU DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 12

Pendanaan

1. Sumber dana TI – Indonesia terdiri dari:
 - a. Iuran anggota

CHAPTER VI

FUNDING, FISCAL YEAR, AND FINANCIAL
ACCOUNTABILITY

Article 12

Funding

2. The financial sources of TI – Indonesia shall consist of:
 - a. Membership fees

- b. Bantuan, hibah atau donasi yang tidak mengikat
 - c. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi
2. Rapat Anggota menetapkan jumlah maksimum sumbangan, hibah, donasi, atau bentuk kontribusi lainnya yang dapat diberikan oleh setiap individu atau institusi kepada TI – Indonesia.
 3. Dana yang dimiliki oleh TI – Indonesia harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab serta digunakan hanya untuk kepentingan yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Pasal 13

Tahun Buku

1. Tahun buku organisasi mencakup suatu periode yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Dewan Pengurus harus menyusun Laporan Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku.
2. Laporan Keuangan yang disusun oleh Dewan Pengurus akan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas berdasarkan usulan Dewan Pengurus.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan di dalam rapat anggota yang dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut.

- b. Unbinding aid, grant, and donation
- c. Other sources that are not in contrary to the objectives of the organization

2. The General Assembly shall stipulate the maximum amount of aid, grant, donation and other contributions from each individual or institution.
3. The financial resources of TI – Indonesia shall be managed in transparent and accountable mechanism and only be used solely for the interest in pursuant with the objectives of the organization.

Article 13

Fiscal Year

1. The fiscal year of the organization shall be a period beginning on January 1 to December 31 each year.

Article 14

Financial Accountability

1. The Executive Board shall prepare a Financial Reports at least three month after the end of the fiscal year.
2. The Financial Reports prepared by the Executive Board shall be audited by independent auditor appointed by the Supervisory Board based on suggestion of the Executive Board.

CHAPTER VII

AMMENDMENT TO THE ARTICLE OF ASSOCIATION AND DISSOLUTION OF THE ORGANIZATION

Article 15

Amendment to the Article of Association

1. The amendment to the Article of Association shall only be concluded by the general assembly which is attended by more than a half of the member eligible to vote and approved by more than a half of the member who are present by person and by proxy in the meeting.

Pasal 16

PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Luar Biasa yang khusus dilaksanakan untuk itu dan dihadiri oleh lebih dari dua per tiga (2/3) jumlah anggota yang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut.
2. Sisa kekayaan hasil pembubaran organisasi hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha sosial yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan TI – Indonesia.

DISSOLUTION OF THE ORGANIZATION

1. Dissolution of the organization shall only be concluded by an extra ordinary meeting of general assembly held for that purpose and attended by more than two-third of member eligible to vote and approved by more than a half of the member who are present by person and by proxy in the meeting.
2. The liquidated assets shall be used only for activities or social endeavors which is in line with the objectives of TI-Indonesia.